

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI
Nomor: 14/Kpts-Dir/GRS/VII/2021

TENTANG

**HASIL PENILIKAN IV PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
KEPADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU-HUTAN ALAM
PT. TELAGABAKTI PERSADA SELUAS ± 63.405 HA,
BERLOKASI DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang : Laporan Hasil Audit Penilikan IV Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari disimpulkan bahwa PT. Telagabakti Persada memperoleh nilai **BAIK**.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V Legal/Lisensi FLEGT.
3. SNI 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
4. SNI 19011:2018 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu.
5. KAN K-08.3 rev1 tentang Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu Dan Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
6. Penetapan KAN (Komite Akreditasi Nasional) Nomor LPPHPL-017-IDN tanggal 1 Desember 2019, Amendemen tanggal 28 Januari 2021.
7. Pedoman Mutu beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT. Global Resource Sertifikasi.
- Memperhatikan : SURAT PERJANJIAN KERJA
Nomor : 012/PRO-E/TBP/II/2017
Nomor : 02/SPK/GRS/II/2017
Tanggal : 26 Januari 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : PT. Telagabakti Persada diberikan Sertifikat penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) Nomor 02.1/S-PHPL/GRS/VII/2021 dengan masa berlaku 01 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2023 berpredikat **BAIK**.

- KEDUA : Penilaian dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam bidang administrasi maupun di lapangan, maka penerima sertifikat PHPL wajib melaporkan kepada PT. Global Resource Sertifikasi yang menerbitkan S-PHPL untuk diadakan peninjauan kembali.
- KEEMPAT : Selama berlakunya S-PHPL, PT. Telagabakti Persada dapat menggunakan logo KAN dan logo LPPHPL PT. Global Resource Sertifikasi yang mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Pedoman KAN U-03 rev1 tentang penggunaan Simbol Akreditasi KAN dan SNI ISO 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 12 Juli 2021

PT. Global Resource Sertifikasi



GLOBAL RESOURCE
SERTIFIKASI


Ir. Hari Purnomo, M.M.

Direktur